

ABSTRAK PERATURAN

PEMBERIAN TUKIN - PERUBAHAN PERMEN

2022

PERATURAN MENTERI

7

BN THN 2022/ NO. 852, 24 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, Perpres No. 2 Tahun 2020, Perpres No. 85 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2020.
 - Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) diubah, sehingga meliputi pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh; pegawai dari kementerian/lembaga lain yang ditugaskan di lingkungan Kementerian; pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan; pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar; pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit; pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan calon PNS. Tukin diberikan berdasarkan Capaian Kinerja dan kehadiran dan diberikan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tukin juga dengan memperhitungkan pengurangan berdasarkan pengurangan capaian kinerja dengan ukuran prosentase.
- CATATAN - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 September 2022 dan ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2022.